

"POJOK INFO KOPERASI"
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PELEBURAN KOPERASI

Tanya :

Kami berencana untuk melaksanakan Peleburan terhadap 2 (Dua) Koperasi, apa dan bagaimana yang harus kami lakukan ?

Darmono, Kendal

Jawab :

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, Peleburan 2 (dua) atau lebih Koperasi menjadi 1 (Satu) Koperasi baru dapat dilakukan dengan penjelasan sbb :

1. Sejak tanggal 8 April 2016, Pengesahan Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar terkait dengan perubahan Bidang Usaha, Penggabungan Koperasi, Pembagian Koperasi dan Peleburan Koperasi dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Sistem Pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara elektronik.
2. Koperasi yang melakukan peleburan harus melakukan Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan tentang peleburan koperasi
3. Dengan terjadinya peleburan terhadap 2 (dua) atau lebih Koperasi, maka akan timbul Koperasi baru, dimana Koperasi yang melebur akan bubar dan hapus, maka permohonan pendirian Koperasi baru diajukan kepada Menteri Koperasi dan UKM RI
4. Permohonan pengesahan Akta pendirian koperasi diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari Pejabat;
 - b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
 - c. surat kuasa pendiri;
 - d. notulen rapat pembentukan koperasi;
 - e. berita acara rapat Pembentukan Koperasi;
 - f. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
 - g. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - h. surat keterangan domisili;
 - i. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan
 - j. surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.
5. Selain melengkapi berkas tersebut di poin 4, Koperasi juga harus melengkapi :
 - a. data akta pendirian dan anggaran dasar koperasi hasil peleburan;
 - b. berita acara rapat peleburan koperasi;
 - c. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang melakukan peleburan;
 - d. anggaran dasar asli dari masing-masing koperasi yang dilebur; dan
 - e. neraca awal koperasi hasil peleburan.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.